



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);
9. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP-elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 293);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1791);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan BupatiTanggamus.
8. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
9. Kepala Dinas adalah Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualits pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelengara kepada masyarakat dalam rangka pelayananyang berkualitas,cepat,mudah,terjangkau,dan terjangkau dan terukur.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
13. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan diprovinsi atau kabupaten/kota.
15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat Unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-EL adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Petugas Register adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengolahan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan keterbukaan akses Informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meminimalisir tindakan-tindakan mal administrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, pelayanan berbelit-belit yang merupakan celah terjadinya korupsi;

BAB III PRINSIP LAYANAN

Pasal 3

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sederhana: standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi: standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan ada atau tidaknya biaya pelayanan.
3. Partisipatif: penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

4. Akuntabel: hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan: standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan, kebijakan, dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi: standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Berkeadilan: standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

BAB IV

Pasal 4

Penyelenggara Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus wajib menetapkan dan menerapkan Standar pelayanan untuk setiap jenis layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus terdiri dari 23 Produk Pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Penerbitan Kartu Identitas Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPWNI)
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTTWNA);
7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir mati;
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penggantian Identitas;
15. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan pencatatan Sipil;
16. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
17. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;

18. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
19. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
20. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
21. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
22. Legalisir Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pelayanan Langsung
2. Pelayanan Bunda Dewi (Buat Dokumen Adminduk dengan WA dan Internet)
3. Pelayanan Berita Asik (Pemberian AKTA Kelahiran Pada Fasilitas Kesehatan)
4. PELAKOL (Pelayanan Kolektif)
5. Pelayanan Home Service
6. PAK KAMLING (Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Perekaman Keliling)
7. PASBEN (Pelayanan Pasca Bencana)
8. Pelayanan ONKOL (Online Kolektif)
9. PAK SEKDA (Pelayanan AKTA Kelahiran Sekolah Dasar)
10. PAK SEKDA PAUD
11. Paket Layanan Lintas Agama (PAK YAN LIGAT)
12. Pelayanan AKTA Kematian Tangga Menuju Surga (Paket ke Tanggamus)
13. Buat Dokumen ADMINDUK dengan WA dan Internet Hantar di Rumah (Pelayanan Bunda Dewi Harum)
14. PELAKU SIKEP (Pelayanan Khusus Administrasi Kependudukan)
15. Pelayanan ADEK CAKEP (Administrasi Kependudukan Kelar Pasca Kepenghulu)
16. Pelayanan Pengaduan Langsung
17. Pelayanan Pengaduan Online

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 1 adalah Pelayanan dilaksanakan secara tatap muka dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 2 adalah Pelayanan yang dilaksanakan secara online dimana Pemohon mengajukan permohonan layanan melalui WA dan hasil pelayanan (Dokumen) dapat dicetak mandiri atau dapat diambil di UPT Layanan Dukcapil di kecamatan yang telah ditunjuk.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 3 adalah Pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan dimana ketika ibu melahirkan di fasilitas kesehatan akan mendapatkan tiga dokumen adminduk yaitu kk,akte kelahiran,dan kartu identitas anak.

- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 4 adalah pelayanan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pekon. Pelayanan ini dikhususkan untuk pekon dengan kriteria: sulit dijangkau, sarana dan prasarana transportasi tidak memadai, tidak ada jaringan komunikasi. Pengajuan permohonan masyarakat dikoordinir oleh petugas pekon yang sudah ditunjuk dengan sk kepala pekon, dan petugas inilah yang melakukan pengurusan permohonan masyarakat ke Disukcapil Tanggamus dengan biaya yang dibebankan pada anggaran pekon.
- (5) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 5 adalah pelayanan yang dilakukan khusus untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kekurangan secara fisik seperti disabilitas, lansia, dan ODGJ. Dalam pelaksanaannya petugas Disukcapil datang langsung ke rumah pemohon berdasarkan permintaan pemohon.
- (6) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 6 adalah pelayanan jemput bola perekaman dan cetak KTP-el ke pekon, kecamatan dan ke sekolah SMA/ sederajat.
- (7) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 7 adalah pelayanan penggantian adminduk bagi warga Tanggamus yang kehilangan adminduk nya akibat bencana.
- (8) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 8 adalah pelayanan melalui kerja sama dengan pekon. Pelayanan dilakukan dengan cara megirimkan berkas online secara kolektif dengan nomor WA yang telah ditetapkan oleh kepala pekon. Pengambilan dokumen yang sudah jadi dapat diambil di UPT kecamatan oleh yang bersangkutan atau untuk yang di kecamatan Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Pulau Tabuan dan Pematang Sawah Laut akan dikirim melauai PT. POS.
- (9) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 9 adalah pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan SPLP di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Dalam pelayanan ini sekolah mengirmkan data anak yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA melalui WA. Setelah dokumen jadi dikirim melalui UPT layanan dukcapil di kecamatan yang telah ditetapkan. sekolah dapat mengambil dokumen tersebut melalui UPT
- (10) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 10 adalah pelayana yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan bunda paud kecamatan. Dalam pelayanan ini bunda paud mengirimkan data anak paud yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA melalui WA. Dokumen jadi akan disampaikan ke paud masing-masing melalui UPT layanan dukcapil yang ada di kecamatan.

- (11) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 11 adalah pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemuka agama di luar islam. Dalam pelaksanaannya pemuka agama mengkoordinir dalam pengajuan permohonan berkas adminduk jemaat nya melalui WA dan dokumen yang sudah jadi akan diserahkan kepada pemuka agama untuk didistribusikan kepada pemohon.
- (12) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 12 adalah pelayanan pengurusan akta kematian yang dikoordinir oleh aparat pekon. Berkas permohonan diserahkan kepada KUPT. KUPT menyampaikan berkas permohonan ke disdukcapil untuk diproses. Dokumen yang sudah jadi akan diserahkan kembali ke KUPT untuk didistribusikan kepada pemohon
- (13) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 13 adalah layanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT.POS Indonesia. Dalam pelaksanaannya masyarakat mengajukan permohonan melalui online atau online kolektif. Dokumen yang sudah jadi akan dikirim melalui PT.POS.
- (14) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 14 adalah pelayanan yang dilaksanakan apabila ada moment tertentu dalam pelaksanaannya petugas Disdukcapil turun ke lokasi dimana adanya moment tersebut dan petugas melayani untuk semua dokumen Adminduk.
- (15) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 15 adalah Pelayanan pemberian Adminduk (KK dan KTP) bagi pasangan yang baru menikah, karena perubahan status dari Belum Kawin menjadi Kawin. Dalam hal ini Disdukcapil Tanggamus bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.
- (16) Standar Pelayanan sebagaimana Pasal 6 angka 16 adalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengaduan dan komplain terhadap proses pelayanan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat.
- (17) Standar Pelayanan sebagaimana Pasal 6 angka 17 adalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengaduan dan komplain terhadap proses pelayanan yang disampaikan secara Online.

Pasal 8

Rincian jenis dan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memberikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 17 Mei 2022


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



HAMID HERIANSYAH LUBIS